



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 223 TAHUN 2021
TENTANG
TIM TENAGA AHLI TEKNISI JARINGAN
SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN
INTRA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun dan mengembangkan jaringan komunikasi yang terintegrasi secara internet maupun intranet;
- b. bahwa untuk terlaksananya kelancaran pelayanan jaringan komunikasi yang baik untuk mendukung program Smart City Kota Banjarmasin;
- c. bahwa untuk pelaksanaan pencapaian dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditunjuk Tim Tenaga Ahli Teknisi Jaringan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Tenaga Ahli Teknisi Jaringan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);
 11. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Upah Tenaga Ahli Teknologi Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Tenaga Ahli Teknisi Jaringan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Tim Tenaga Ahli Teknisi Jaringan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- merancang desain/topologi infrastruktur jaringan;
 - membuat konfigurasi sistem pengamanan untuk sistem jaringan komputer;
 - menganalisis kebutuhan pengembangan infrastruktur jaringan;
 - mengoptimalkan kinerja peralatan infrastruktur jaringan dan teknologi informasi;
 - melakukan uji coba sistem operasi pada sistem jaringan komputer;
 - melakukan monitoring kinerja peralatan jaringan, koneksi internet dan peralatan Teknologi Informasi yang dikelola;
 - membuat laporan kejanggalan (anomali) hasil *troubleshooting* sistem jaringan komputer; dan
 - membuat dokumentasi penggunaan sistem jaringan komputer.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Tahun 2021 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 4 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 Maret 2021
Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 223 TAHUN 2021
TENTANG
TIM TENAGA AHLI TEKNISI JARINGAN
SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN
SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TENAGA AHLI TEKNISI JARINGAN
SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN
INTRA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

No.	Nama	Uraian Tugas	Besarnya Honorarium
1.	Wahyu Rosandy, S.ST.	Tenaga Ahli Teknisi Jaringan Tingkat II	Rp. 4.000.000,00/bulan
2.	Rahadianor Rendra Wardani, S.Kom	Tenaga Ahli Teknisi Jaringan Tingkat II	Rp. 4.000.000,00/bulan
3.	Sit Anwari, S.Si., B.BA.	Tenaga Ahli Teknisi Jaringan Tingkat II	Rp. 4.000.000,00/bulan
4.	Muhammad Aldi Renaldy, S.Kom	Tenaga Ahli Teknisi Jaringan Tingkat II	Rp. 4.000.000,00/bulan

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR